

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, *zakah* adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa,<sup>1</sup> mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (mustahik). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.<sup>2</sup>

Salah satu alasan kenapa zakat sangat diinginkan secara ekonomi dan sosial, karena zakat dianggap menjadi salah satu bidang yang dapat mengentaskan kemiskinan, zakat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut semakin membuat bahagia umat manakala dikabarkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia juga besar, pantas jika potensinya besar, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, potensi zakat yang besar tidak akan dapat mengurangi kemiskinan jika tidak dikelola dan didistribusikan secara benar.

Zakat kewajiban yang mendasari perkembangan dan kemajuan kekuatan moneter umat islam. Seperti empat ajaran islam lainnya, pelajaran zakat mengandung beberapa pengukuran yang kompleks termasuk kualitas sosial, vertikal-datar, dan ukhrawi umum. Kualitas-kualitas ini adalah alasan untuk peningkatan aktivitas publik yang luas.<sup>3</sup>

Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang yang kaya yang memiliki harta lebih dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk di dayagukan. Kemudian oleh badan atau lembaga

---

<sup>1</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh al- Zakah* (terj), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1998), 1118-1119.

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 7.

<sup>3</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa), 33.

tersebut dana zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok kedelapan asnaf mustahik terpenuhi. Untuk masyarakat Indonesia ia menawarkan dua alternatif yaitu: pertama zakat sebagai bagian dari pungutan yang dikenakan pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai bagian dari anggaran pendapat dan belanja negara) kedua zakat sebagai “sistem kesejahteraan” masyarakat yang terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan perundang-undangan di negara kita dewasa ini menganut kebijakan yang kedua tadi.<sup>4</sup>

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari kehari. Meskipun mungkin mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti itu cenderung mengabadikan si penerima zakat dalam situasi kemiskinannya. Pemberian ikan yang terus-menerus tidak mendorong orang menjadi tukang mancing, tujuan kegiatan memberi pancing ialah meningkatkan kemampuan fakir-miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal pemula. Dari pada memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya, akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk usaha produktif bagi kelima keluarga tersebut.<sup>5</sup>

Komitmen zakat melekat pada subjek dan objek. Subyek yang wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan berkelimpahan. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar Muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat. Pelaksanaan zakat tidak mempedulikan berbagai cinta yang telah dinormalisasi dengan nash-nash yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, oleh setiap pengagumnya. Zakat cinta akan bertanggung jawab kepada otoritas publik seperti halnya daerah setempat, sehingga pelaksanaan zakat lebih berat dari administrasi cinta lainnya.

---

<sup>4</sup> Mu'inan Rofi : *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Bardayaguna) Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta Cetakan ke I 2011. 57.

<sup>5</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonoomi Makro Islam dan Konvesional)*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015), 34.

Zakat itu sendiri adalah cinta maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia Tuhan dan juga merupakan kekuatan sosial, proklamasi kemanusiaan dan kesetaraan, konfirmasi persekutuan Islam, membatasi solidaritas individu dan negara, sebagai pengikat internal. antara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus. lubang antara yang kokoh dan yang lemah.<sup>6</sup> Dalam hubungan yang seimbang, alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara boros, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup.

Dalam hal zakat diawasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pedoman dan arah pelajaran Islam, itu sebenarnya ingin menginstruksikan masyarakat umum untuk mengurangi kebutuhan. Zakat akan menjadi jawaban untuk mitigasi kebutuhan jika dilakukan dan ditangani dengan arah bisnis moneter dengan inspirasi untuk memberikan pekerjaan kepada mustahiq, yang bukan jumlah penerima zakat yang diterima oleh seorang muzakki tetapi kualitasnya, menyiratkan bahwa meskipun Hanya sedikit orang yang dapat terbantu dengan zakat, namun setiap segmen bantuan zakat dapat menjadi modal usaha bagi penerima, jika strategi ini dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi jumlah mustahiq dan mengejutkan muzakki baru akan berkembang setiap tahun dengan alasan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat. Karena zakat identik dengan daerah, maka pengurus zakat juga membutuhkan ide-ide pengurus agar zakat dapat berjalan.

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta masih bersifat konsumtif menunjukkan bahwa dana zakat infak shodaqoh belum mampu memperbaiki perekonomian umat. Eri Sudewo mengungkapkan bahwa terdapat 15 ciri pengelolaan zakat yang menjebak hingga menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan ini mengundang perhatian banyak orang untuk membantu mengatasinya dengan cara mendirikan lembaga-lembaga sosial. Dan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada pun semakin meningkatkan program kerjanya dalam hal mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: 2005), 16.

dan sejak lama telah ada, dan hal ini seakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Kemungkinan sebab utama kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan harta. Karena itu Islam menaruh perhatian pada penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”.<sup>7</sup> Bagaimana cara mencabutnya, bisa dengan cara bekerja bagi orang-orang yang masih mampu bekerja, sedangkan bagi orang yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja maka ia berhak mendapatkan bantuan dari mereka yang mampu. Betapa seriusnya masalah zakat ini, karena Islam menghawatirkan dampak dari kemiskinan yang paling bahaya itu adalah terjadinya kekufuran.

Bayangkan jika kemiskinan belum bisa di atasi, bahkan semakin bertambah setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap minggu bahkan setiap harinya, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang kufur. Seharusnya hal tersebut menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Besarnya potensi zakat yang ada, ditambah dengan semakin banyak berdirinya badan maupun lembaga-lembaga amil zakat, yang dalam undang-undang dikatakan bahwa badan dan lembaga tersebut memiliki tugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia ini memang harus dikelola secara baik dan benar. Dan salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS adalah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah. Lembaga ini sudah berkorporasi dari tahun 2001 dan kembali dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 425 Tahun 2015. Sepanjang perjalanannya mengemban amanat mengelola dana ZIS, BMH memiliki 3 program unggulan yang peneliti rasa berbeda dari lembaga-lembaga lainnya. Ketiga program itu adalah, (1) Da’i Tangguh yang meliputi program penjangkaran, pendidikan, penugasan dan pemberdayaan da’i, hingga apresiasi berupa umroh da’i untuk kategori da’i pedalaman, perbatasan, terpencil, terjauh dan terluar dari wilayah NKRI. Menurut hemat peneliti, program ini adalah salah satu program yang menjadi ciri khas BMH, yakni memuliakan dan mengangkat derajat para ustadz di daerah-daerah. (2) Program Senyum Anak Indonesia, jika dilihat dari nama programnya saja, peneliti menginterpretasikan bahwa program ini ditujukan untuk biaya pendidikan masyarakat menengah ke

---

<sup>7</sup> Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Persepektif Sosial*, (Jakarta: PT. PustakaFirdaus, 1995), 1.

bawah. Dengan pemberian beasiswa dan lain sebagainya. (3) Program Mandiri Terdepan. Program ini adalah program yang akan peneliti kaji karena berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimana sistem bantuannya, seperti apa persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari program ini, dan apa *feedback* untuk LAZNAS BMH sendiri.

Penjelasan tersebut akan peneliti sajikan pada bab berikutnya. Hal lain yang membedakan BMH dengan lembaga lainnya adalah semua pengurus yang ada di lembaga tersebut merupakan laki-laki, tidak ada pengurus perempuan. Hal tersebut menurut peneliti unik, karena lazimnya keanggotaan pengurus pada lembaga apapun terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mungkin mereka beranggapan bahwa dengan melibatkan laki laki semua di dalam kepemimpinan, akan mudah terjalin *chemistry* tanpa canggung masalah mahram atau bukan.

Terlepas dari keunikan itu semua, BMH menjadi salah satu Lembaga Zakat Nasional, yang patut diperhitungkan keberadaannya dalam mengurangi dan mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi betulkah seperti itu, jika kita melihat keadaannya secara nyata, apakah betul potensi zakat yang besar tersebut sudah mampu dikelola dan didistribusikan dengan baik, guna mengentaskan kemiskinan yang ada. Apakah betul banyaknya badan dan lembaga zakat yang berdiri sudah mampu menurunkan kesenjangan sosial. Jika memang iya, kenapa masih banyak orang yang meminta-minta, masih banyak orang yang untuk makan pun susah. Kemana sebetulnya potensi zakat tersebut, apakah si kaya terlalu kikir sampai mereka enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya, dimana peran dan fungsi badan dan lembaga zakat yang ada. Apa yang sudah mereka lakukan untuk menghilangkan kemiskinan yang ada, untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran. Apakah badan dan lembaga-lembaga amil zakat tersebut sudah memberikan hak yang seharusnya diterima oleh para *mustahik*. Artinya, agar kemiskinan dapat terhapuskan, memang harus ada kerjasama yang baik antara si kaya sebagai *muzakki* (yang mengeluarkan zakat), dan badan atau lembaga amil zakat sebagai penghimpun, pengelola dan pendistribusi dana zakat. Berbicara mengenai pendistribusian dana zakat, peneliti rasa badan ataupun lembaga amil zakat sudah amanah dalam menyalurkan dana zakat tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah, apakah dana zakat tersebut hanya didistribusikan secara konsumtif, dengan memberikan hak mustahik baik berupa uang maupun kebutuhan

pokok lainnya, yang tingkat kemanfaatannya dirasa tidak cukup panjang. Lebih mengkhawatirkan lagi jika dana zakat terus didistribusikan secara konsumtif akan menyebabkan si *mustahik* semakin malas bekerja dan berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya, karena mereka merasa nanti juga akan dapat *jatah* dari dana zakat.

Pembagian zakat secara konsumtif seperti dibagikan secara manual di rumah-rumah dengan memanggil ratusan muzakki, yang mengakibatkan kondisi tidak kondusif, akan banyak orang yang berdesak-desakan bahkan terinjak-injak sampai jatuh korban, sehingga esensi dari manfaat zakat itu sendiri menjadi hilang. Ataukah lembaga zakat sudah berinovasi dengan mendistribusikan dana zakatnya secara produktif guna memberdayakan ekonomi umat. Jika memang sudah, apa programnya dan bagaimana dampak terhadap kehidupan *mustahik*. Apakah sama seperti biasanya atau ada peningkatan terhadap pendapatan si *mustahik*.

Apa yang dipersepsikan oleh masyarakat adalah realita sosial yang harus ditempatkan sebagai tantangan, karena dasar resistensinya bukan bersifat substantif, namun lebih kepada aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan. Jadi, konsep pengelolaan ZIS berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ZIS, maka hal tersebut sangat relevan untuk dilembagakan dan diimplementasikan.<sup>8</sup> Lembaga Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun dan mengelola dan mentasarufkan zakat, infaq, dan shadaqoh kepada *mustahiknya*. Saat ini LazisNu Kudus sudah ekis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LazisNu Kudus yang mempunyai salah satu misi yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Program-program utama LAZISNU yakni Nu'smart, Nu'preneur, Nu'skilldan Nu Care. Secara perlahan terus digalakkan secara masif melalui bentuk-bentuk program yang bersentuhan dengan kepentingan keumatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> MaltufFitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Ummat", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1(2017)

<sup>9</sup> Dokumen LAZISNU Kudus, *Kita Wujudkan LAZISNU Kudus yang Profesional dan Terpercaya Untuk Memberdayakan Umat*, 2015, 12.

NU Preneur merupakan program yang sekarang masuk kedalam program Nusantara Terampil (Ekonomi) yaitu program pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif berupa pemberian modal usaha dengan orientasi kemandirian secara ekonomi, dengan harapan modal tersebut bisa mendorong usaha produktif para masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan modal usaha tersebut adalah warga Nahdlatul Ulama baik yang baru merintis usaha maupun yang sudah memiliki usaha dan memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Dengan tujuan ketika usaha mereka berjalan dan berkembang, mereka semakin berdaya dan kesejahteraan meningkat, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan yang kaya dan kesejahteraan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah proses penguatan ekonomi masyarakat agar menjadi ekonomi yang kokoh, modern, dan efisien. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan modal bergulir, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, adanya sarana dan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat program pendayagunaan zakatnya dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada mustahik untuk bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan. Untuk meningkatkan penghasilan, tentu harus dilakukan dengan peningkatan kerja terutama pada skill dan juga pendidikan, yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan tidak akan selesai dengan cara mengumpulkan zakat kemudian hasilnya dibagikan secara konsumtif kepada orang-orang miskin.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Mustahik yang Menerima dana UMKM Tahun 2020**

<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>DANA YANG DI PEROLEH</b>
Abdul Mukith	Payaman 3/3	Toko Sembako	2.000.000
Sainik	Golan 5/3	Pedagang Kantin Sekolah	2.000.000
Estri Ngayomi	Jojo 3/1	Warung Jajan Kopi dan	2.000.000

		Sembako	
Syaiful Anwar	Jojo 1/1	Penyewaan Sound Sistem	2.000.000

Dari data di atas dapat diketahui pada Tahun 2019 di Kecamatan Mejobo kabupaten Kudus melalui program Nu-*Preneur* oleh Lazisnu Kudus menyakurkan bantuan dana kepada UMKM. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat beberapa tahap proses pemberdayaan. Namun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZISNU Kudus melalui program NU *Preneur* baru sampai pada tahap pemberian daya karena belum adanya pendampingan terhadap masyarakat yang hendak diberdayakan. Dengan demikian perlu diukur efektivitas dari program NU *Preneur* tersebut dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program tersebut apakah benar-benar sudah tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Selain itu, pengukuran efektivitas juga sangat penting sebagai masukan untuk perbaikan program NU *Preneur* kedepannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan ZIS dalam Memajukan UMKM di Kecamatan Mejobo Melalui Program Nu-*Preneur* Oleh LAZISNU Kudus.

## B. Penegasan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. LAZISNU Kudus merupakan lembaga yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Penulis adalah mahasiswa yang ikut sebagai relawan pembantu di lembaga.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-*Preneur* di Mejobo Kudus?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-*Preneur* di Mejobo Kudus?

3. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pada pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-Preneur di Mejobo Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-Preneur di Mejobo Kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan Dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-Preneur di Mejobo Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pada pengelolaan Dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-Preneur di Mejobo Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan teori di Indonesia khususnya dalam karya ilmiah, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini sebagai acuan dalam mengembangkan lembaga ini dengan melengkapi dan memperbaharui kekurangan yang ada.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan peneliti dalam pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM di Kecamatan Mejobo melalui Program Nu-Preneur oleh LAZISNU Kudus.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing maupun yang saling berhubungan, sehingga nanti akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian isi meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian yang mencakup tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.